



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

JL. PULAU SEBESI NO. 90 TELP/FAKS (0721) 770074
SUKARAME - BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN SEKRETARIS PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 652/HK.03.2-Kpt/1871/KPU-Kot/XI/2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan akses informasi hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dipandang perlu menetapkan Prosedur Standar Operasional (SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Tingkat KPU Kabupaten/Kota, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung menetapkan Standar Operasional Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

- Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 456);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Memperhatikan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG
- KESATU : Standar Operasional Prosedur Pengelolaan (SOP) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung sebagaimana terlampir pada keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 17 November 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
SEKRETARIS,

dto

SUPRIHATIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kasubbag Hukum
KPU Kota Bandar Lampung,


Septianingsih, S.A.N., M.I.P
NIP. 19870911 200912 2 001

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 652/HK.03.2-Kpt/1871/KPU-Kot/XI/2020
TANGGAL : 17 NOVEMBER 2020**

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan Sub Bagian Hukum dalam penyusunan Peraturan KPU;
3. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan review atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun;
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan / revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku;
7. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 17 November 2020

**SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG**

dto

SUPRIHATIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kasubbag Hukum
KPU Kota Bandar Lampung,


Septrianingsih, S.A.N., M.I.P
NIP. 198709112009122001



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

Nomor SOP : **652** /HK.03.2-Kpt/1871/KPU-Kot/XI/2020

Tanggal Pengesahan : 17 November 2020

Disahkan Oleh

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

SUPRIHATIN

Nama SOP

PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang ;
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum , Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan kabupaten/Kota;

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami proses penerbitan Salinan Keputusan KPU;
2. Memahami alur pendokumentasian Salinan Keputusan KPU;
3. Memahami alur pengunggahan Produk Hukum;
4. Memahami Sistem Informasi website JDIH.

<p>5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.</p>	
<p>KETERKAITAN</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pedoman Tata Naskah Dinas; 2. SOP Penyusunan Keputusan KPU; 3. SOP Penyusunan Keputusan Sekretaris Provinsi; 4. SOP Dokumentasi dan Informasi hukum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Agenda; 2. Peralatan Komputer, Printer dan Scanner; 3. Mesin Fotocopy 4. Flashdisk dan Map Odner; 5. Stempel Salinan; 6. Cap Dinas
<p>PERINGATAN</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p>
	<p>Disimpan dalam bentuk naskah asli (hardcopy) dan naskah asli elektronik (softcopy)</p>

FLOWCHART PENERBITAN PRODUK HUKUM KPU KE WEBSITE JDIH

NO	KEGIATAN							MUTU BAKU	
		SEKRETARIS KPU KABUPATEN	KASUBBAG HUKUM	KASUBBAG TEKNIS DAN HUPMAS	KASUBBAG PROGRAM DAN DATA	KASUBBAG UMUM, KEUANGAN DAN LOGISTIK	STAF	KELENGKAPAN	OUTPUT
1.	Menyampaikan Nota Dinas permohonan untuk penerbitan salinan Produk Hukum KPU Kota Bandar Lampung ke Website JDIH berupa Naskah Asli (hardcopy) yang telah di Tanda Tangan oleh Ketua KPU Kota Bandar Lampung atau Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung							Nota Dinas	File Asli
2.	a. Menerima Nota Dinas permohonan Produk Hukum KPU ke Website JDIH b. Menyampaikan lembar disposisi		●					Scan Produk Hukum	File Asli dan Salinan Produk Hukum
3.	Persetujuan Penerbitan Produk Hukum KPU Kota Bandar Lampung	●						Lembar Disposisi	
4.	Cek Salinan Produk Hukum dan persetujuan penerbitan Produk Hukum KPU di Website JDIH		●					Lembar Persetujuan	Persetujuan file sesuai dengan as
5.	Melakukan Scan Produk Hukum beserta Disposisi		●					Lembar Disposisi	
6.	Cek Kelengkapan Dokumen Produk Hukum beserta Disposisi		●					Dokumen hasil scan dari Subbag Hukum	
7.	Mengunggah Produk Hukum ke Website JDIH						●	Form Persetujuan yang telah di Tandatangan Sekretaris	Tampil di halaman website JDIH KPU Kota Bandar Lampung